



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

#### **Terdakwa I :**

Nama lengkap : **LA FARUDIN.**  
Tempat lahir : Buton.  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Januari 1969.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pulau Ram, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Popinsi Papua Barat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SD (tamat).

#### **Terdakwa II.**

Nama lengkap : **FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS.**  
Tempat lahir : Suprauw.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Desember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Suprauw Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Popinsi Papua Barat.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

#### **Terdakwa III.**

Nama lengkap : **ALFANDI SAMUEL RUMKOREM.**  
Tempat lahir : Tobelo.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Agustus 1998.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pulau Ram, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Popinsi Papua Barat.

Ag a m a : Kristen.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Sorong sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Sorong sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ABDUL AZIS, S.H. dan MOH. IQBAL MUHIDDIN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN Hukum (LBH) JUSTITIA PAPUA, beralamat di jln. Tiga puluh kelurahan sapordaco, distrik waisai Kota Kabupaten Raja Empat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018, yang di daftarkan kepaniteraan pengadilan sorong Nomor 243/SKU.PID/X/2018/PN Son, tanggal 31 Oktober 2018 ;

## Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 12/Pen.Pid/2018/PN.Son tertanggal 6 Febuari 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.Pid/2018/PN.Son tertanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan para terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM. 231 /T.1.13/Ep.1/02/2018 yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I. LA FARUDIN, Terdakwa II. FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS, dan Terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang/Drt RI No.12 Tahun 1951** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **I. LA FARUDIN, Terdakwa II. FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS, dan Terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) Unit Long Boat Kayu ukuran  $\pm 11 \times 1$  Meter berwarna biru.
  - 2 (Dua) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk YAMAHA.

## DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA

- 1 (Satu) Unit Kompresor Merk SHARK berwarna Orange.
- 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan).
- 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan).
- 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Besar  $\pm 100$  (Seratus) Meter.
- 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Kecil  $\pm 50$  (Lima Puluh) Meter.
- 3 (Tiga) Buah Masker Selam.
- 1 (Satu) Buah Senter Selam berwarna kuning Merk TOSHIBA.
- 1 (Satu) Buah Senter Kepala berwarna abu-abu.
- Bahan Bakar Bensin Campur sebanyak  $\pm 100$  Liter.

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Selang Pompa Minyak ukuran  $\pm$  4 Meter.
- 1 (Satu) Selang Minyak ukuran  $\pm$  2 (Dua) Meter berwarna putih.
- 3 (Tiga) Buah Jaring Serok.
- 2 (Dua) Ikat Pemberat Selam.
- 1 (Satu) Buah Kompor Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api.
- 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas.
- 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu.
- 1 (Satu) Bilah Pisau.
- 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan).

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi)/permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK:PDM-243/T.1.13/Euh.2/09/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut

### **DAKWAAN :**

Bahwa Ia terdakwa **I. LA FARUDIN, Terdakwa II. FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS, dan Terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM** pada hari Pada hari hari Minggu 03 Juni 2018 sekitar pukul 10.44 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2018, bertempat di Perairan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab. Raja Ampat tepatnya pada titi koordinat 00°39.981'U-130°09.591'T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memasuki ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Pada hari Minggu 03 Juni 2018 sekitar pukul 10.44 Wit saksi Agus Mangsombre bersama Tim Patroli Polair Polres Raja Ampat sedang melakukan patroli rutin di wilayah perairan Raja Ampat, setibanya di perairan Pam tepatnya pada titi koordinat 00°39.981'U-130°09.591'T saksi bersama Tim Patroli melihat sebuah perahu long boat dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tim patroli berusaha merapat namun para terdakwa yang berada diatas long boat tersebut langsung melarikan diri kemudian tim patroli berusaha mengejar dan memperingatkan terdakwa dengan melepaskan tembakan keudara namun tidak diindahkan kemudian dilakukan tindakan tegas dengan mengarahkan tembakan kearah haluan dan buritan sehingga terdakwa menghentikan laju longboat lalu menyerah dan saksi bersama tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ABK yang berada diatas ditemukan antara lain :
  - 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan).
  - 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan).
  - 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 1 (Satu) Buah Kompor Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api.
  - 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas.
  - 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu.
  - 1 (Satu) Bilah Pisau.
  - 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan).
  - 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan bahan-bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari nelayan luar daerah Papua yang masuk secara illegal kemudian

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rakit sendiri ke dalam botol dan diberi sumbu sebagai pemicu, setelah bom ikan selesai dirakit terdakwa I mengajak terdakwa II.Ferdinand Obinaru Als Koko Als Frans bertugas sebagai cadangan motoris sekaligus penyelam dan terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM yang bertugas sebagai operator kompresor dan penyelam selain itu terdakwa juga mengajak saksi Dedy Wonsiwor untuk menimba air di perahu. Para terdakwa sepakat apabila berhasil mendapatkan hasil akan dibagikan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- namun belum sempat meledakkan bom tersebut datang Petugas Polair mengamankan para terdakwa.

- Bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan dan menguasai bahan peledak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU/Drt No 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

### **1. SAKSI SAKSI AGUS MANGSOMBE ;**

- Bahwa KEJADIAN pada Hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar Pukul 10.44 Wit, Pada kordinat 0°39.981'S - 130°09.691' E tepatnya di Perairan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa yang berada diatas perahu Long Boat saat ditangkap oleh TIM Patroli POLAIR Polres Raja Ampat dan Tim Konservasi International Indonesia (CII) ialah sdr. LA FARUDIN, sdr. FERDINAND OBINARU alias KOKO alias FRANS, sdr. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM dan DEDI WOMSIWOR alias FESTUS.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh TIM Patroli POLAIR Polres Raja Ampat dan Tim Konservasi International Indonesia (CII) terhadap perahu Long Boat tersebut dan didapati atau ditemukan Bahan Peledak (Bom Ikan) yang dimiliki oleh Saudara LA FARUDIN sebanyak 15 (Lima Belas) Botol Bahan Peledak yang terdiri dari 1(Satu) Botol Bir Bintang Besar, 9 (Sembilan) Botol Bir Bintang Sedang, 5 (Lima) Botol Kratindaeng.
- Bahwa Terdakwa LA FARUDIN memperoleh Bahan Peledak tersebut dengan membeli dari Kapal Nelayan yang masuk diperairan Kab. Raja Ampat secara ilegal tepatnya di Tanjung Botak Kepulauan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab.

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Ampat dan bahan-bahan yang dibeli Sdr. LA FARUDIN antara lain Pupuk Urea, Belerang, Minyak Tanah, Wadah Bahan peledak (Botol), Sumbu Bahan Peledak, Korek Api Kayu, dan Korek Api Gas untuk membakar Bahan Peledak tersebut, kemudian bahan-bahan tersebut dirakit di daerah tersebut sebelum nantinya digunakan.

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut.**

## 2. SAKSI HAFI UMAR ;

- Bahwa kejadian pada Hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar Pukul 10.44 Wit, Pada kordinat 0°39.981'S - 130°09.691' E tepatnya di Perairan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa yang berada diatas perahu Long Boat saat ditangkap oleh TIM Patroli POLAIR Polres Raja Ampat dan Tim Konservasi International Indonesia (CII) ialah sdr. LA FARUDIN, sdr. FERDINAND OBINARU alias KOKO alias FRANS, sdr. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM dan DEDI WOMSIWOR alias FESTUS.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh TIM Patroli POLAIR Polres Raja Ampat dan Tim Konservasi International Indonesia (CII) terhadap perahu Long Boat tersebut dan didapati atau ditemukan Bahan Peledak (Bom Ikan) yang dimiliki oleh Saudara LA FARUDIN sebanyak 15 (Lima Belas) Botol Bahan Peledak yang terdiri dari 1(Satu) Botol Bir Bintang Besar, 9 (Sembilan) Botol Bir Bintang Sedang, 5 (Lima) Botol Kratindaeng.
- Bahwa Terdakwa LA FARUDIN memperoleh Bahan Peledak tersebut dengan membeli dari Kapal Nelayan yang masuk diperairan Kab. Raja Ampat secara ilegal tepatnya di Tanjung Botak Kepulauan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab. Raja Ampat dan bahan-bahan yang dibeli Sdr. LA FARUDIN antara lain Pupuk Urea, Belerang, Minyak Tanah, Wadah Bahan peledak (Botol), Sumbu Bahan Peledak, Korek Api Kayu, dan Korek Api Gas untuk membakar Bahan Peledak tersebut, kemudian bahan-bahan tersebut dirakit di daerah tersebut sebelum nantinya digunakan.

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut.**

Menimbang bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi/alat-alat bukti *a de charge*;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kejadian pada tanggal 03 Juni 2018 tepatnya pukul 10.44 Wit, diperairan PAM Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab. Raja Ampat

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka ditangkap oleh Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat karena membawa dan memiliki Bahan peledak.

- Bahwa Terdakwa dan anak buahnya ditangkap oleh Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat, yaitu karena didapati membawa dan memiliki Bahan Peledak (Bom Ikan) diatas perahu Long Boat.
- Bahwa Terdakwa melakukan Bahan Peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan di perairan PAM Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab. Raja Ampat.
- Bahwa jenis bahan peledak atau bom Ikan yang saksi dan 3 (tiga) anak buah saksi gunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah jenis Bahan Peledak yang terbuat dari Pupuk Urea.
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak dengan cara membeli dari Kapal Nelayan berasal dari luar daerah Papua yang masuk secara ilegal diperairan Kepulauan PAM Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kab. Raja Ampat kemudian merakit bahan peledak tersebut di Tanjung Botak Kepulauan PAM Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada tanggal 27 Mei 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pembuatan bom Ikan jenis pupuk dengan cara memasukan Pupuk Urea yang dicampur minyak tanah kemudian memasukan belerang dibagian atas botol lalu ditancapkan sumbu pada bagian paling atas.
- Bahwa bahan peledak yang ditemukan Satuan Patroli Perairan didalam perahu Long boat tersangka berjumlah 15 (Lima Belas) botol, beserta pecahan botol Bahan Peledak yang berisi serbuk belerang tercampur dengan Pupuk Urea yang berada didalam ember.
- Bahwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom Pupuk tersebut sudah 2 (Dua) kali ini.
- Bahwa peran serta tugas dari masing-masing kru adalah sebagai berikut tersangka sendiri sebagai juragan diatas perahu motor/longboat, Sdr. FERDINAND OBINARU alias KOKO alias FRANS sebagai cadangan motoris/ penyelam, Sdr. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM (mengawasi mesin Konpresor) serta Sdr. DEDY WOMSIWOR alias FESTUS sebagai penyelam dimana sama-sama bertanggungjawab termasuk atas bahan peledak atau bom ikan tersebut.
- Bahwa yang bersama-sama diatas Long Boat saat ditangkap oleh Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat antara lain Sdr. FERDINAND OBINARU alias KOKO alias FRANS, Sdr. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM serta Sdr. DEDY WOMSIWOR alias FESTUS.
- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak buah tidak memiliki Ijin yang sah yang pihak yang berwenang untuk mengangkut, menyimpan, membawa dan menguasai bahan peledak atu bom ikan tersebut.

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Long Boat Kayu ukuran  $\pm 11 \times 1$  Meter berwarna biru.
- 2 (Dua) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk YAMAHA.
- 1 (Satu) Unit Kompresor Merk SHARK berwarna Orange.
- 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan).
- 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan).
- 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Besar  $\pm 100$  (Seratus) Meter.
- 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Kecil  $\pm 50$  (Lima Puluh) Meter.
- 3 (Tiga) Buah Masker Selam.
- 1 (Satu) Buah Senter Selam berwarna kuning Merk TOSHIBA.
- 1 (Satu) Buah Senter Kepala berwarna abu-abu.
- Bahan Bakar Bensin Campur sebanyak  $\pm 100$  Liter.
- 2 (Dua) Buah Selang Pompa Minyak ukuran  $\pm 4$  Meter.
- 1 (Satu) Selang Minyak ukuran  $\pm 2$  (Dua) Meter berwarna putih.
- 3 (Tiga) Buah Jaring Serok.
- 2 (Dua) Ikat Pemberat Selam.
- 1 (Satu) Buah Kompas Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api.
- 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas.
- 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu.
- 1 (Satu) Bilah Pisau.
- 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan).
- 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan).

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dan para terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Pada hari hari Minggu 03 Juni 2018 sekitar pukul 10.44 Wit saksi Agus Mangsombre bersama Tip Patroli Polair Polres Raja Ampat sedang melakukan patroli rutin di wilayah perairan Raja Ampat, setibanya di perairan Pam tepatnya pada titi koordinat 00°39.981'U-130°09.591'T.
- Bahwa benar tim patroli berusaha merapat namun para terdakwa yang berada diatas long boat tersebut langsung melarikan diri kemudian tim patroli berusaha mengejar dan memperingatkan terdakwa dengan melepaskan tembakan keudara namun tidak diindahkan kemudian dilakukan tindakan tegas dengan mengarahkan tembakan kea rah haluan dan buritan sehingga terdakwa menghentikan laju longboat lalu menyerah dan saksi bersama tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ABK yang berada diatas ditemukan antara lain : 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan), 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan), 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Kompor Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan), 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan), 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan), 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api, 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas., 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu, 1 (Satu) Bilah Pisau, 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan).
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan bahan-bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari nelayan luar daerah Papua yang masuk secara illegal kemudian terdakwa rakit sendiri ke dalam botol dan diberi sumbu sebagai pemicu, setelah bom ikan selesai dirakit terdakwa I mengajak terdakwa II.Ferdinand Obinaru Als Koko Als Frans bertugas sebagai cadangan motoris sekaligus penyelam dan terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM yang bertugas sebagai operator kompresor dan penyelam selain itu terdakwa juga mengajak saksi Dedy Wonsiwor untuk menimba air di perahu. Para terdakwa sepakat apabila berhasil mendapatkan hasil akan dibagikan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- namun belum sempat meledakkan bom tersebut datang Petugas Polair mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa menyimpan dan menguasai bahan peledak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan berbentuk Tunggal melanggar pasal Pasal 1 Ayat (1) UU/Drt No 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan perkara *a quo* dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

## ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (*natuurlijk persoon*) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af.

Menimbang, bahwa namun unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur lainnya lebih lanjut, **dengan demikian** “ Unsur barang siapa “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, terdakwa LA FARUDIN DKK pada hari Pada hari Minggu 03 Juni 2018 sekitar pukul 10.44 Wit saksi Agus Mangsombre bersama Tip Patroli Polair Polres Raja Ampat sedang melakukan patroli rutin di wilayah perairan Raja Ampat, setibanya di perairan Pam tepatnya pada titi koordinat 00°39.981'U-130°09.591'T ditangkap oleh Tim Patroli Polair Polres Raja Ampat membawa : 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan), 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan), 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Kompur Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan), 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan), 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan), 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api, 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas., 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu, 1 (Satu) Bilah Pisau, 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan), 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan) diatas perahu longboat. Para terdakwa menyimpan dan menguasai bahan peledak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, **dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat dari Dakwaan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) UU/Drt No 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang bahan peledak** telah terpenuhi seluruhnya, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan** Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai fungsi yang berbeda dimana Terdakwa I. La Faruddin adalah sebagai Bos sedangkan Terdakwa II. Alfadi Rumkorem serta Terdakwa III. Ferdinand Obinaru adalah sebagai pengikut atau anak buah. Maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa haruslah berbeda karena mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana para Terdakwa diberikan tuntutan pidana yang sama sementara peranan dan tanggung jawab mereka berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan ancaman pidana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1 (Satu) Unit Long Boat Kayu ukuran  $\pm 11 \times 1$  Meter berwarna biru, 2. 2 (Dua) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk YAMAHA, 3. 1 (Satu) Unit Kompresor Merk SHARK berwarna Orange, 4. 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan), 5. 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan), 6. 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan), 7. 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Besar  $\pm 100$  (Seratus) Meter, 8. 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Kecil  $\pm 50$  (Lima Puluh) Meter, 9. 3 (Tiga) Buah Masker Selam, 10. 1 (Satu) Buah Senter Selam berwarna kuning Merk TOSHIBA, 11. 1 (Satu) Buah Senter Kepala berwarna abu-abu, 12. Bahan Bakar Bensin Campur sebanyak  $\pm 100$  Liter, 13. 2 (Dua) Buah Selang Pompa Minyak ukuran  $\pm 4$  Meter, 14. 1 (Satu) Selang Minyak ukuran  $\pm 2$  (Dua) Meter berwarna putih, 15. 3 (Tiga) Buah Jaring Serok, 16. 2 (Dua) Ikat Pemberat Selam, 17. 1 (Satu) Buah Kompor Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 18. 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan), 19. 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan), 20. 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan), 21. 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan), 22. 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api, 23. 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas, 24. 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu, 25. 1 (Satu) Bilah Pisau, 26. 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan), 27. 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan), , Statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara dan pidana denda maka sebelum menentukan berat-ringannya pidana denda tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ::

- o Bahwa perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- o Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- o Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- o Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat **Pasal 1 Ayat (1) UU/Drt No 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LA FARUDIN, Terdakwa II. FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS, dan Terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan, membuat, menguasai, membawa, mempunyai, sesuatu bahan peledak***"
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. LA FARUDIN, Terdakwa II. FERDINAND OBINARU Als KOKO Als FRANS, dan Terdakwa III. ALFANDI SAMUEL RUMKOREM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Unit Long Boat Kayu ukuran  $\pm 11 \times 1$  Meter berwarna biru.
  2. 2 (Dua) Unit Mesin Tempel 40 PK Merk YAMAHA.

### Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

1. 1 (Satu) Unit Kompresor Merk SHARK berwarna Orange.
2. 1 (Satu) Botol Bir Bintang Besar Bahan peledak (Bom Ikan).
3. 9 (Sembilan) Botol Bir Sedang Bahan peledak (Bom Ikan).
4. 5 (Lima) Botol Kratindaeng Bahan Peledak (Bom Ikan).
5. 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Besar  $\pm 100$  (Seratus) Meter.
6. 1 (Satu) Roll Selang Kompresor ukuran Kecil  $\pm 50$  (Lima Puluh) Meter.
7. 3 (Tiga) Buah Masker Selam.
8. 1 (Satu) Buah Senter Selam berwarna kuning Merk TOSHIBA.
9. 1 (Satu) Buah Senter Kepala berwarna abu-abu.
10. Bahan Bakar Bensin Campur sebanyak  $\pm 100$  Liter.

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. 2 (Dua) Buah Selang Pompa Minyak ukuran  $\pm$  4 Meter.
12. 1 (Satu) Selang Minyak ukuran  $\pm$  2 (Dua) Meter berwarna putih.
13. 3 (Tiga) Buah Jaring Serok.
14. 2 (Dua) Ikat Pemberat Selam.
15. 1 (Satu) Buah Kompiler Pembakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
16. 1 (Satu) Buah Ember berwarna Putih berisi pecahan Botol Bahan Peledak (Bom Ikan).
17. 12 (Dua belas) batang Sumbu plastik kecil Bahan Peledak (Bom Ikan).
18. 6 (enam) batang Sumbu plastik besar Bahan Peledak (Bom Ikan).
19. 4 (empat) Buah Obat Nyamuk Bakar Bahan Peledak (Bom Ikan).
20. 17 (Tujuh Belas) Kotak Korek Kayu Api.
21. 7 (Tujuh) Buah Korek Api Gas.
22. 2 (Dua) Buah Pemukul Es Balok terbuat dari Kayu.
23. 1 (Satu) Bilah Pisau.
24. 1 (Satu) Kayu Runcing penusuk Bahan Peledak (Bom Ikan).
25. 1 (Satu) Buah Benang berwarna Hitam Pengikat Sumbu Bahan Peledak (Bom Ikan).

### Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada **Hari Kamis Tanggal 4 Desember 2018** yang terdiri dari : **HANIFZAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, S.H. M.H.** dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **I.PUTU SASTRA ADIWICAKSANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. ISMAIL WAEL, S.H. M.H.

HANIFZAR, S.H. M.H.



**2. DONALD F. SOPACUA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H.**